

PERUBAHAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

2026

KPT KPU KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 17 TAHUN 2026, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR;

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 702 Tahun 2026, KPU Kabupaten Rokan Hilir telah melaksanakan Rapat Pleno yang tertuang dalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 35/PP.07-BA/1407/2026, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir;

- Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir ini adalah: UU Nomor 1 Tahun 2015; UU Nomor 7 Tahun 2017; PP Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2023; dan Keputusan KPU Nomor 1356 Tahun 2023; dan Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir Nomor 1 Tahun 2026;
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir ini diatur tentang perubahan Struktur dan nomenklatur pejabat satuan tugas SPIP.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 11 Mei 2026.

- Lampiran: 2 halaman.